

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata *italiano banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku ini secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian bank menurut A.Abdurrahman (2014:6) menyatakan bahwa : “Bank sebagai jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, misalnya pinjaman, mengedarkan dan mengawasi uang, tempat penyimpanan benda berharga dan membiayai usaha perusahaan..”

Pengertian perbankan menurut Herman (2011:11) menyatakan bahwa : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Pengertian bank umum menurut Malayu (2017:2) menyatakan bahwa : “Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan

penyaluran kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.”

Pengertian bank menurut Kamir (2014:3) diartikan : “Sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa lainnya.”

Dari beberapa penjelasan serta pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa bank itu meliputi penghimpunan dana, menyalurkan dana, memberikan jasa – jasa bank lainnya serta Lembaga Keuangan pencipta uang, pengumpul dana, dan penyaluran kredit.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Nuritomo dan Totok Budisantoso (2014: 9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

#### **- Agent of trust**

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat

yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor *riil* tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor *riil*.

- *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor *riil*. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

- *Agent of service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan

### 2.1.3 Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang undang perbankan. Adapun jenis perbankan ini ditinjau dari beberapa segi antara lain :

1) Dilihat dari segi fungsinya

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum , dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan umum bank.

## 2. Dilihat dari segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

contoh bank milik pemerintah antara lain :

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

- Bank DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Sumatera Utara
- BPD Sumatera-Selatan
- BPD Sulawesi Selatan
- Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo
- Bank Nusa Internasional
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik Koperasi

kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

- Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang bank yang ada dari luar negeri , baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain :

- *ABN AMBRO Bank*
- *Deutsche Bank*
- *American Express Bank*
- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *Bangkok Bank*
- *City Bank*
- *European Asian Bank*
- *Hongkong Bank*
- *Standard Chartered Bank*
- *Chase Manhattan Bank*

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadarma
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pacifik Bank
- Parabas BBD Indonesia

- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Bank PDFIC

### 3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat , maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri , inkaso keluar negeri , travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti



halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebaikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### 4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

##### a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia di bawa oleh kolonial belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga pada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama Negara – Negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musharakah*)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al- Quran dan sunah rosul. Bank berdasarkan

prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

#### **2.1.4 Pengertian Kredit**

Secara umum kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya bahwa kredit yang akan diberikan kepada kreditor akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Kredit adalah penerimaan kepercayaan kepada peminjam dari pemberi pinjaman, sehingga peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian Kredit menurut Kasmir (2012:101) dalam bahasa latin kredit disebut juga creder yang artinya percaya, dalam artian bagi si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2012 : 88-90) Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk membantu para nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah di dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran

dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama riil.

Secara garis besar keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak
- b. Dalam pemberian kredit pembangunan usaha baru dapat berimbas dengan semakin dibukanya lowongan kerja bagi warga negara yang masih pengangguran.
- c. Menghemat devisa negara terutama produk-produk yang sebelumnya diimpor yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara.

#### **2.1.6 Unsur – unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2012:114) Kredit memiliki unsur- unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberikredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberiansuatu kredit. Dalam bank jenis konvensionalbalas jasa kita kenal dengan nama bunga.

### 2.1.7 Jenis – jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:119) secara umum jenis- jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya- biaya lainnya yang berkait dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

c. Dilihat dari Segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah Jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
3. Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

### **2.1.8 Prinsip – prinsip Kredit**

Sebelum bank memberikan suatu fasilitas kredit kepada nasabahnya, bank harus benar- benar meyakini bahwa uang yang dipinjamkan akan kembali. Menurut Kasmir (2012:136) Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian kredit



sebelum kredit tersebut diberikan. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar- benar layak untuk diberikan kredit, maka dilakukan analisis 5 C dan 7 P. penilaian 5 C adalah sebagai berikut :

*a. Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar- benar harus dapat dipercaya. Latar belakang si nasabah dapat digunakan untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Sifat atau watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

*b. Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

*c. Capital*

Analisis modal harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

*d. Conditional*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimsa yang akan datang.

e. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis tujuh P kredit dengan unsure penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

*Personality* adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

2. *Party*

*Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

*Purpose* adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

*Prospect* adalah menilai nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

## 6. *Profitability*

*Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

## 7. *Protection*

*Protection* merupakan bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benarbenar aman.

### 2.1.9 **Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat yang diberi nama prosedur. Definisi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4). Kata prosedur merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata prosedur mempunyai dua arti sebagai berikut :

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2. Metode langkah demi langkah secara pasti memecahkan suatu masalah

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu system terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikel yang terdiri dari berbagai kegiatan. Kegiatan klerikel yang dimaksud dari definisi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam

formulir, buku jurnal dan buku besar yang meliputi : menulis, menggandakan, menghitung, member kode, mendaftar/ mensortir, memindahkan, dan membandingkan.

#### **2.1.10 Prosedur Pemberian Kredit**

Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan “the of credit analysis” atau prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, and condition).

Menurut Kasmir (2012:106) prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan<sup>15</sup>
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Penilaian kelayakan kredit
- d. Wawancara pertama
- e. Peninjauan ke lokasi (On the Spot)
- f. Wawancara kedua
- g. Keputusan kredit
- h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

#### i. Realisasi kredit

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahapan tahapan yang dilakukan oleh calon debitur sebelum mendapatkan kredit. Tahapan - tahapan tersebut mulai dari pengajuan kredit, dokumen - dokumen yang di perlukan seperti kartu identitas, pemeriksaan dokumen, sampai calon debitur mendapatkan pencairan atau uang pinjaman nya.

### **2.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, penulis bermaksud untuk memahami bagaimana prosedur pemberian kredit yang diberikan secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah memberikan informasi secara menyeluruh terhadap salah satu jenis kredit pada Bank Rakyat Indonesia yang selama ini masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Serta memberikan informasi prosedur pemberian kredit *cash collateral* yang ada pada Bank Rakyat Indonesia dengan dilakukannya wawancara bersama pihak bank secara langsung.